



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Bab II huruf B angka 12 poin e dan poin f Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 10 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024; dan
- 12 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Sabang Nomor 200.2/5125 tanggal 20 September 2024 tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye; dan
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 2150/PL.02.4-BA/1172/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang ditempelkan dan/atau dipasang di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-

jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.

- KETIGA : Selain lokasi tersebut di atas alat peraga kampanye juga dilarang ditempatkan di sepanjang jalan protokol, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEEMPAT : Jalan protokol yang tidak boleh dipasangkan alat peraga kampanye berupa stiker, poster, spanduk dan baliho adalah sebagai berikut:
- Sepanjang Jalan Diponegoro,
 - Sepanjang Jalan Perdagangan, dan
 - Simpang Garuda.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

1. Baliho/Billboard:

- a. Simpang empat Al Mujaddid 1 (satu) titik;
- b. Ujung jalan elak 1 (satu) titik;
- c. Depan SPBU Cot Bak'u 1 (satu) titik;
- d. Bundaran Balohan 2 (dua) titik.
- e. Jalan Keunekai-Jaboi 1 (satu) titik;
- f. Lapangan Sepak Bola Balohan 1 (satu) titik;
- g. Simpang Penginapan Freddys 1 (satu) titik;
- h. Depan Tuna Cafe 1 (satu) titik;
- i. Arena Sabang Fair 2 (dua) titik; dan
- j. Paya Seunara s/d Iboih 2 (dua) titik.

2. Umbul-Umbul/Spanduk:

- a. Jalan Balohan;
- b. Jalan Agussalim;
- c. Jalan Keunekai;
- d. Arena Sabang fair;
- e. Jalan O.Surapati;
- f. Jalan Cut Nyak Dhien;
- g. Jalan Paya Seunara;
- h. Jalan Iboih; dan
- i. Jalan Anoi Itam.

3. Spanduk/Baliho:

1. Gampong Jaboi:
 - a. Jalan Beurawang;
 - b. Jalan Gunung Berapi;
 - c. Lapangan Bola Jaboi;
 - d. Di samping Balee Je Sueuem 1 (satu) titik; dan
 - e. Pasie Jaboi 1 (satu) titik.
2. Gampong Beurawang:
 - a. Jurong Teupin Bada 2 (dua) titik; dan
 - b. Jurong Meurubo 3 (tiga) titik.
3. Gampong Krueng Raya:
 - a. Dari simpang tiga Cot Batre sampai ke simpang tiga arah ke Paya Seunara 5 (lima) titik.
4. Gampong Iboih:
 - a. Simpang Gapang 1 (satu) titik;



- b. Jalan Meunasah Jurong Iboih 1 (satu) titik;
 - c. Panton Jurong Gapang 1 (satu) titik;
 - d. Lapangan Bola Lambung 1 (satu) titik; dan
 - e. Samping kantor Keuchik 1 (satu) titik.
- 5. Gampong Batee Shoek:
 - a. Simpang ke Alue Jaba, Jurong Ateuh 1 (satu) titik;
 - b. Depan kuburan umum Jurong Ateuh 1 (satu) titik;
 - c. Simapang Alue Jaba Jurong Alue Jaba;
 - d. Simpang perumnas Jurong Pria laot 1 (satu) titik; dan
 - e. Simpang Cet Leumik Mentah Jurong Sirui.
- 6. Gampong Anoi Itam:
 - a. Antara perbatasan Gampong Ujung Kareung dan Anoi Itam 1 (satu) titik;
 - b. Simpang menuju Cot Abeuk 1 (satu) titik;
 - c. Simpang masuk ke Benteng 1 (satu) titik;
 - d. Dekat kantor Keuchik Anoi Itam 1 (satu) titik; dan
 - e. Samping masuk Jalan Arun 1(titik).
- 7. Gampong Ujung Kareung:
 - a. Jalan persimpangan rumah pak Jakfar menuju Stadion Baru Lhok Igeuh 1 (satu) titik;
 - b. Di samping Kios Mutiara Lhoknga depan tuna kafe 1 (satu) titik;
 - c. Jalan persimpangan lapangan Angkatan Laut samping DEKRANAS ujung kareung 1 (satu) titik;
 - d. Depan pangkalan nelayan (Jambo Boat Jurong Mate Ie 1 (satu) titik; dan
 - e. Depan pos simpang empat dua jalur Jurong Lhok Igeuh 1 (satu) titik.
- 8. Gampong Cot Abeuk:
 - a. Depan kedai bang paisal lapangan sejahtera 2 (dua) titik;
 - b. Antara kantor keuchik dan sekolah di depan kedai pak darwin Lhok Batee 1 (satu) titik; dan
 - c. Simpang Lhok Batee 2 (dua) titik.
- 9. Gampong Keunekai:
 - a. Seputar jurong Pasie 1 (satu) titik;
 - b. Simpang tiga Keunekai 1 (satu) titik;
 - c. Kedai kak Jamilah 1 (satu) titik;
 - d. Simpang Kolam air panas 1 (satu) titik; dan
 - e. Samping kantor pemuda jalan menuju Paya Keunekai lingkungan tiga 1 (satu) titik.
- 10. Gampong Balohan:
 - a. Pasar Balohan 1 (satu) titik;
 - b. Depan Koramil Balohan 1 (satu) titik;
 - c. Di samping kantor Mukim 1 (satu) titik;
 - d. Lapangan Bola Kaki Balohan 1 (satu) titik; dan
 - e. Pelabuhan Penyeberangan.
- 11. Gampong Kota Barat:
 - a. Depan kedai kopi Aci Rasa 1 (satu) titik;
 - b. Lanal Sabang antara meunasah babul rasyad Kebun Merica 1 (satu) titik;
 - c. Lapangan Volley masuk . . . Mesjid Babul Iman kedalam arah lhok panglima 1 (satu) titik;
 - d. Depan toko sedap 1 (satu) titik; dan
 - e. Taman Ria depan kantor Golkar 1 (satu) titik.
- 12. Gampong Kuta Timu:
 - a. Rajawali samping kafe;



- b. Jurong dadap turunan tektok samping PDAM; dan
 - c. Sepanjang Dam Jurong Ketapang-pintu gerbang Pelabuhan BPKS.
13. Gampong Cot Bak'U
- a. Jurong Dapu Bata, kedai kopi samping meunasah;
 - b. Jurong Tanoh Buju, Tanjakan Cot Bak'U;
 - c. Jurong Mulia, depan RRI, jalan elak; dan
 - d. Jurong *bypass*.
14. Gampong Ie Meulee:
- a. Turunan rumah sakit Angkatan Laut;
 - b. Simpang 4 Keramat;
 - c. Depan SPBU Tapak Gajah;
 - d. Depan kedai kopi balee pasie Jurong Pante Jaya; dan
 - e. Simp. Pantai Sumur Tiga.
15. Gampong Aneuk Laot
- a. Jalan Aneul Laot-Balohan;
 - b. Perbatasan Aneuk Laot dan Kuta Timu;
 - c. Jalan Aneuk Laot-Paya Seunara; dan
 - d. Seputaran Lapangan Volly dan lapangan bola.
16. Gampong Kuta Ateuh:
- a. Jurong M. Thaib;
 - b. Jurong Nawawi;
 - c. Jurong Sutedjo;
 - d. Jurong Habib Hasan; dan
 - e. Jurong M. Nur Hasan.
17. Gampong Paya:
- a. Simp pasir putih;
 - b. Jurong Pante jaya dekat Lapangan Volly;
 - c. Jurong Tgk Chik Alu Kala Daerah Alu Gusuk;
 - d. Jurong Cot Preh Simpang Paya Teupapeun; dan
 - e. Jurong Tgk. di Trumon samping pos jaga.
18. Gampong Paya Seunara
- a. Meunasah Cot Klah Cangko'an;
 - b. Meunasah Blang Garoet;
 - c. Cot Damar; dan
 - d. Cot Klah menuju Iboih.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

